



## PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Sukma bin M.Yusuf  
Tempat lahir : Gp.Tanjong Geulumpang  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Dusun Cut Nyak Jumpa, Gampong Tanjong Geulumpang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : Riski Ananda bin Samsul Bahri  
Tempat lahir : Gp.Tanjong Geulumpang  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/02 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Gampong Tanjong Geulumpang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : Heriyadi bin M.Harun  
Tempat lahir : Gp.Tanjong Geulumpang  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/04 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Gampong Tanjong Geulumpang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1. Indra Sukma bin M.Yusuf ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa 2. Riski Ananda Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa 3. Heriadi Bin M. Harun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I INDRA SUKMA Bin YUSUF, terdakwa II RISKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI dan terdakwa III HERIYADI Bin M.HARUN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan terbukti melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa : Terdakwa I INDRA SUKMA Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II RISKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun, Terdakwa III HERIYADI Bin M. HARUN dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun, dan dikurangi selama masing-masing terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis warna kecoklatan dengan panjang  $\pm$  60 cm Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit dound system merk Venon Ultimate Sound
  - 1 (satu) unit ampli merk Venon warna hitam
  - 1 (satu) unit radio merk unigo warna hitamDikembalikan kepada Kepala sekolah SD Negeri 06 Senuddonan. Saksi Muhammad Yusuf S.Pd Bin H Ibrahim.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut oleh para terdakwa bermohon secara lisan kepada Majelis Hakim supaya meringankan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II RISKI ANANDA Bin SAIFUL BAHRI dan terdakwa III HERIADI Bin HARUN pada Senin tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di SD Negeri 06 Senuddon yang terletak di Gampong Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dan perbuatan tersebut dilakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekira pukul 17.00 wib terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA dan terdakwa III HERIADI serta sdr. AJIDAN (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon yang terletak di Gampong Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA dan terdakwa III HERIADI serta sdr. AJIDAN (DPO) pergi menuju ke SD 6 Negeri Seunuddon yang berjarak sekira 1,5 kilometer dari tempat para terdakwa. Sesampainya di SD Negeri 06 Seunuddon tersebut yaitu sekira pukul 21.00 wib terdakwa I INDRA SUKMA bersama-sama dengan terdakwa II RISKI ANANDA dan terdakwa III HERIADI serta sdr. AJIDAN (DPO) langsung masuk melalui pagar sekolah belakang dengan melompat kemudian menuju ruang guru lalu para terdakwa membagi tugas yaitu :
  1. terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa III HERIADI berperan untuk mencongkel jendela samping belakang sekolah SD Negeri 6 Seunuddon dengan menggunakan linggis milik terdakwa I INDRA SUKMA,
  2. sedangkan terdakwa II RISKI ANANDA bersama dengan sdr. AJIDAN (DPO) berada diluar berperan untuk mengontrol jika ada orang melihat dan mengangkut barang curian untuk diletakkan disamping pagar mesjid yang letaknya masih dalam lingkungan sekolah SD Negeri 6 Seunuddon.
- Bahwa setelah jendela rusak dan terbuka lalu terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa III HERIADI langsung masuk kedalam ruangan guru dan mengambil barang berupa :
  - a. 3 (tiga) unit laptop merk Weames warna biru tua,
  - b. 1 (satu) buah laptop merk HP,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



- c. 1 (satu) buah ampli merk Venon warna hitam,
  - d. 1 (satu) buah tape warna hitam,
  - e. 1 (satu) buah sound merk CSBO warna hitam
  - f. 2 (dua) buah proyektor infokus (DBP)
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA serahkan kepada dan terdakwa III HERIADI dan sdr. AJIDAN (DPO) untuk diletakkan disamping pagar, setelah itu terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA dan terdakwa III HERIADI serta sdr. AJIDAN (DPO) keluar dari lingkungan sekolah SD Negeri 6 Seunuddon dengan masing-masing terdakwa memikul barang curian tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa I INDRA SUKMA. Kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA dan terdakwa III HERIADI serta sdr. AJIDAN (DPO) pergi ke rumah sdr. M.NASIR Bin JOHAN untuk menjual 4 (empat) buah laptop hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan laptop tersebut dibagi empat masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I INDRA SUKMA kembali melakukan perbuatan pencurian bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY (berkas terpisah) dan ----- sdr. AJIDAN (DPO) bertempat di SD Negeri 06 Seunuddon, Ada pun peran masing-masing terdakwa sebagai berikut
1. Terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY (berkas terpisah) berperan untuk masuk ke ruangan guru melalui jendela yang sebelumnya sudah terdakwa rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis,
  2. sdr. AJIDAN (DPO) berperan untuk memantau orang dari luar ruangan dan menerima serta meletakkan barang-barang yang terdakwa I INDRA SUKMA dan sdr. TAJUL FUJARY ambil dari ruangan guru.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa I Terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY (berkas terpisah) ambil dari ruang guru kemudian diserahkan kepada sdr. AJIDAN (DPO) untuk diletakkan disamping sekolah, barang curian tersebut berupa :
- a. 1 (satu) buah printer merk Epson L13110 warna hitam
  - b. 28 (dua puluh delapan) buah TAB yang terdiri dari :  
Tab Mito berjumlah 12 buah,



Tab merk Evercroos berjumlah 4 buah,  
Tab merk Mito (DPB) berjumlah 6 buah  
TAB evercroos (DPB) 4 buah.

- pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.15 wib, terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA kembali merencanakan pencurian emas di rumah saksi korban UMI KASUM yang beralamat di Gampong Tanjong Gampong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara yang berjarak  $\pm$  500 meter, lalu sekira pukul 20.30 wib terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa II RISKI ANANDA dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumah saksi korban UMI KASUM, Setibanya dirumah saksi korban UMI KASUM sekira pukul 21.00 wib terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa II RISKI ANANDA langsung masuk kedalam rumah panggung milik saksi korban UMI KASUM melalui kolong bawah rumah dengan cara mencongkel dan merusak lantai rumah dengan menggunakan tangan terdakwa, sesampainya didalam rumah terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa II RISKI ANANDA langsung menuju lemari pakaian saksi korban UMI KASUM lalu mengambil/mencuri 2 (dua) buah cincin emas, beserta surat-surat emasnya dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet kecil, setelah itu terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa II RISKI ANANDA langsung keluar membawa hasil curiannya dan saat pulang terdakwa I INDRA SUKMA membuang dompet dan surat-surat emas tersebut, sedangkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa II RISKI ANANDA pergunakan untuk membeli rokok saat singgah dan duduk diwarung SOPIAN sebelum pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak sekolah SD Negeri 6 Seunuddon dan saksi korban UMI KASUM untuk mengambil barang-barang miliknya.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.00.000,- (tuju puluh juta rupiah sedangkan saksi korban UMI KASUM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa baik pihak sekolah SD Negeri 6 Seunuddon maupun saksi korban UMI KASUM sangat keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seunuddon untuk diproses hukum lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana.*

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, terdakwa sudah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Muhammad Yusuf bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 06 Senuddon yang baru menjabat selama 3 minggu;
- Bahwa kejadian pencurian di SD Negeri 06 Seunuddon sudah terjadi dua kali yaitu : pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib;
- Bahwa barang-barang yang dicuri/diambil oleh para terdakwa adalah :

1. Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekirapukul 21.00 wibdi sekolah SD Negeri 06 Senuddonbarang yang dicuriberupa :

- 4 (empat) buah laptop terdiridari (3 (tiga) buah laptop merekweameswarnahitam (satulagibelumditemukan) dan 1 buahlapoto[p merk HP
- 1 (satu) buah sound merk CSBO warnahitam
- 1 (satu) buahampli merk Venonwarnahitam
- 2 (dua) buahproyektorinfokus
- 1 (satu) buah radio merekInico

Pencurian tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu :

- Terdakwa INDRA SUKMA Bin M. YUSUF, 29 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong GeulumpangKec. BaktiyaKab. Aceh Utara
- TerdakwaHERIYADI Bin. M. HARUN, 39 tahun, swastaalamat Gampong Tanjong GeulumpangKec. BaktiyaKab. Aceh Utara
- Terdakwa RISKI AMANDA Bin SAMSUL BAHRI, 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong GeulumpangKec. BaktiyaKab. Aceh Utara
- Terdakwa AJIDAN (DPO), 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong GeulumpangKec. BaktiyaKab. Aceh Utara

2. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekirapukul 02.30 wib. 2022 sekirapukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Senuddonbarang yang dicuriberupa :

- 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warnahitam

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



➤ 16 (enambelas) buah tablet

Pencurian tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu :

- Terdakwa INDRA SUKMA Bin M. YUSUF, 29 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
  - Terdakwa HERIYADI Bin. M. HARUN, 39 tahun, swasta alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
  - Terdakwa RISKI AMANDA Bin SAMSUL BAHRI, 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
  - Terdakwa AJIDAN (DPO), 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah ditelepon oleh guru sekolah yang bernama saksi YUSNIDAR yang memberitahukan bahwa di SD Negeri 06 Seunuddon sudah terjadi pencurian;
  - Bahwa menurut saksi, para terdakwa melakukan pencurian di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan cara mencongkel jendela samping dan memecahkan kaca jendela sekolah SD Negeri 06 Seunuddon dengan menggunakan linggis (DPB);
  - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian di SD Negeri 06 Seunuddon pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib adalah terdakwa I INDRA SUKMA, terdakwa II HERIYADI, terdakwa III RISKI AMANDA dan sdr. AJIDAN (DPO) dan pelaku pencurian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib adalah terdakwa I INDRA SUKMA, terdakwa II RISKI AMANDA dan sdr. TAJUL FUJARI setelah diberitahukan oleh Pemeriksa;
  - Bahwa menurut saksi para terdakwa melakukan pencurian karena butuh uang sehingga para terdakwa mencuri/ mengambil barang-barang di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon untuk dimiliki, dijual dan mendapatkan uang;
  - Bahwa pemilik barang-barang tersebut yang diambil/ dicuri oleh para terdakwa adalah kepunyaan sekolah SD Negeri 06 Seunuddon yang ditanggung jawabkan kepada saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 06 Seunuddon;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri/ diambil oleh para terdakwa dengan posisi disimpan sebagai berikut :
    - Posisi Laptop di dalam almari buku tepatnya di ruang guru

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



- Posisi Sound merek CSBO warna hitam dilantai pintu sebelah kiri tepatnya diruang guru,
  - Posisi Ampli merek Venon warna hitam di dalam laci meja tepatnya di ruang guru,
  - Posisi Proyekor Infokus di meja guru
  - Posisi Tablet diatas lemari guru.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 07.05 wib pada saat saksi hendak berangkat kesekolah SD Negeri 06 Senuddon tiba-tiba saksi ditelepon oleh saksi YUSNIDAR memberitahukan bahwa di sekolah telah terjadi pencurian lalu saksi langsung menuju kesekolah sesampainya di sekolah SD Negeri 06 Senuddon saksi langsung ketempat penyimpanan barang-barang yang diambil di ruang guru kemudian saksi melihat ada jendela samping sekolah sudah rusak karena dicongkel dan pecah, kemudian saksi mengumpulkan para guru memberitahukan supaya ruang guru (TKP) jangan diganggu, Selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Komite sekolah dan Pengawas kemudian melaporkan kepihak berwajib untuk diproses dan ditindaklanjuti;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya;
2. Saksi Nazaruddin Bin Ibrahim, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertugas sebagai Penjaga SD Negeri 06 Senuddon, namun saksi hanya bertugas dari 07.00 wib sampai 12.00 wib dan pada pukul 18.00 wib saksi hanya menghidupkan lampu disekolah tersebut dan tidak menetap disekolah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya pencurian tersebut, saksi mengetahui setelah kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekirapukul 06.30 wib saat saksi membuka pintu ruangan guru saksi melihat lemari tempat penyimpanan laptop telah terbuka dan laptop yang ada di lemari sudah hilang dan saksi juga melihat kaca jendela sudah pecah kemudian saksi langsung pergi kerumah sdr. TARMIZI selaku guru Olah Raga pada SD Negeri 06 Seunuddon untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi kembali kesekolah untuk membersihkan halaman sekolah sedangkan ruangan guru (TKP) saksi tidak masuk lagi sampai sdr. TARMIZI datang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang pelakupencurian di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon karena saksi tidak melihat pada saat kejadian,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



namun menurut saksi para terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar sekolah lalu mencongkel jendela dan memecahkan jendela kaca samping belakang sekolah kemudian para terdakwa memanjat jendela dan masuk keruangan guru melalui jendela tersebut, kemudian para terdakwa membuka lemari tempat penyimpanan barang elektronik dan mengambilnya, setelah itu terdakwa mengeluarkan barang-barang curian tersebut melalui jendela yang sudah dirusak;

- Bahwa saksi tidak melihat atau menemukan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk merusak dan memecahkan jendela sekolah SD Negeri 06 Seunuddon;
  - Bahwa menurut saksi 1 (satu) buah batang besi linggis dengan panjang ± 60 cm diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar alat yang dipergunakan untuk mencongkel/ merusak jendela samping di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon karena pada saat saksi melihat bekas luka kayu kusen jendela tersebut juga selebar linggis yang diperlihatkan kepada saksi;
  - Bahwa jendela sekolah tersebut tidak dapat dibuka dari luar dan cara membukanya harus dengan merusak jendela tersebut karena sudah dipaku dari dalam dan juga sudah diberikan jeruji besi yang dibalut dikusen jendela ruang guru tersebut;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut pihak sekolah SD Negeri 06 Seunuddon mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya;
3. Saksi Yusniar Binti Ismail, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pencurian di SD Negeri 06 Seunuddon terjadi bertahap yaitu : pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Senuddon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian di tempat saksi mengajar tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindakan pencurian di tempat saksi mengajar yaitu di SD Negeri 06 Senuddon bertempat di Gp. Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dikarenakan pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi pergi kesekolah tersebut untuk

*Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk*



mengajar seperti biasanya namun pada saat akan berangkat saksi diberitahukan oleh guru lain nya yang bernama sdr. TARMIZI melalui via telepon yang memberitahukan bahwa SD Negeri 06 Seunuddon mengalami musibah barang barang elektronik sekolah telah di curi;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 mei 2022 saksi pergi ke SD Negeri 06 Senuddon tempat terjadi nya tindakan pencurian tersebut kemudian saksi melihat bahwa ada perabotan yang rusak sehingga dapat saksi simpulkan bahwa pelaku mencuri barang barang elektronik di sd tersebut dengan cara menaiki pagar kemudian merusak jerjak besi dan jendela dengan menggunakan suatu alat sehingga ianya bias masuk keruangan guru selanjutnya pelaku mengambil barang barang yang di meja guru dan lemari yang ada didalam ruangan tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat keadaan tempat kejadian pencurian tersebut sehingga menurut saksi alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk merusak jendela SD Negeri 06 Seunuddon pada saat melakukan tindakan pencurian berupa linggis;
- Bahwa barang elektronik yang telah di curi ditempat saksi mengajar yaitu di SD Negeri 06 Seunuddon bertempat di diGp. Cot TruengKec. SeunuddonKab. Aceh Utara yaitu :
  - 5 buah laptop denganmerek : 1 buah laptop merek megatrend,1 buah laptop merek Hp,1 buah laptop merek Lenovo dan2 buah laptop Wearnes
  - 1 buah printer merek Epson 3110
  - 2 buah INFOCUS merek OPTOMA
  - 1 buah SOUND CSBO
  - 1 buahAmplimerekVenon
  - 1 buah bel elektronik
  - 28 buah tablet denganmerekevercross dan mito
  - 1 buah tip merek Unico
- Bahwa barang yang telah dicuri di SD Negeri 06 Seunuddon bertempat di Gp. Cot TruengKec. Senuddon Kab. Aceh Utara adalah milik Sekolah SD Negeri 06 Seunuddon.
- Bahwa diantara barang barang tersebut ada barang elektronik milik sekolah S D Negeri 06 Senuddon, diantara lain : 2 buah laptop merek Wearnes, 1 buah sound CSBO, 1 buah Ampli merekVenon, 1 buah tip merek Unico dan 1 buah printer L3110;



- Bahwa menurut saksi pelaku pencurian tersebut berjumlah lebih dari dua orang dikarenakan barang barang tersebut tidak mungkin bisa dibawa oleh satu atau dua orang.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa barang barang tersebut namun jika dilihat dari jumlah barang yang diambil maka untuk mengangkut barang barang tersebut kemungkinan dengan menggunakan kendaran sepeda motor ataupun becak;
  - Bahwa sebelum terjadinya pencurian barang barang tersebut tersimpan di dalam lemari kayu yang terdapat di dalam ruangan guru dan sebelumnya tidak pernah kehilangan barang ataupun terjadinya tindakan pencurian;
  - Bahwa akibat dari tindakan pencurian tersebut untuk proses belajar mengajar di sekolah jadi terhambat karena barang barang yang telah di curi tersebut merupakan alat yang digunakan oleh guru guru atau pun murid untuk belajar dan mengajar;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya;
4. Saksi m. Nasir bin johan, dibawahsumpahdihadapanpersidangan pada pokoknyamenerangkansebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian karena saksi telah membeli barang hasil curian.
  - Bahwa saksi membeli barang hasil curian tersebut dari para terdakwa secara pertahap dengan perincian sebagai berikut :
    1. pada Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekirapukul 11.00 wib barang yang Saksi belidarterdakwa IINDRA SUKMA BIN M. YUSUF, terdakwa IIRISKI ANANDA BIN SAMSUL BAHRI dan sdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO) dan dibawadengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RBT, berupa :
      - 3 (tiga) unit Laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu kehitaman.
      - 1 (satu) unit Laptop dengan merk HP warna hitam.Dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah
    2. pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekirapukul 12.00 wib barang yang Saksi belidarisdr.TAJUL FUZARY BIN M. HUSEN, AJIDAN ALIAS AJI (DPO) dan terdakwa I INDRA SUKMA BIN M. YUSUF, dan dibawadengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techni 150 tanpa plat kendaraan, berupa :
      - 1 (satu) unit Printer dengan merk EPSON L3110 Warna Hitam.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



Dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

3. pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekirapukul11.30 wibbarang yang Saksi beli dari sdr.TAJUL FUZARY BIN M. HUSEN, dan sdr. BUSTANIL ARIFIN BIN ZAINUDDIN AMIN dan dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techni 150 tanpa plat kendaraan berupa :

➤ 2 (dua) unit Laptop dengan Merk ASUS Warna Hitam.

Dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluhribu rupiah).

- Bahwa saksi sudah mengetahui jika barang yang di jual kepada Saksi tersebut adalah hasil curian dan sdr.AJIDAN ALIAS AJI (DPO) yang memberitahukan kepada Saksi pada saat membawa laptop tersebut kerumah Saksi, dan saatitu Saksi menanyakan dari mana Laptop tersebut kemudian sdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO) mengatakan dari hasil mencuri di SD 06 Senuddon;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO),terdakwa I INDRA SUKMA BIN M. YUSUF, terdakwa II RISKI ANANDA BIN SAMSUL BAHRI, sdr. TAJUL FUZARY BIN M. HUSEN, dan sdr.BUSTANIL ARIFIN BIN ZAINUDDIN AMIN menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi agar mereka mendapatkan uang;
- Bahwa saksi mau untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut dikarenakan Saksi akan menjual lagi barang-barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan dari menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas belum sempat Saksi jual dan hanya 1 (satu) unit Laptop dengan Merk WEARNES warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) unit Laptop dengan Merk HP warna hitam Saksi kirim kekota medan untuk Saksi perbaiki;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Laptop dengan Merk WEARNES dan 1 (satu) unit Laptop dengan Merk HP yang Saksi kirimkekotamedanuntuk di perbaiki, Selebihnya barang-barang tersebut sudah di amankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Utara;
- Bahwa 2 (dua) unit Laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu kehitaman, 2 (dua) unit Laptop dengan Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer dengan merk EPSON L3110 warna hitam yang Saksi belidarisdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO), terdakwa I INDRA SUKMA BIN M. YUSUF, terdakwa II RISKI ANANDA BIN SAMSUL BAHRI, sdr.TAJUL



FUZARY BIN M. HUSEN, dan sdr. BUSTANIL ARIFIN BIN ZAINUDDIN AMIN;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib sdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO), terdakwa I INDRA SUKMA BIN M. YUSUF dan terdakwa II RISKI ANANDA BIN SAMSUL BAHRI menjual barang kepada Saksi berupa 3 (tiga) unit Laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) unit Laptop dengan merk HP warna hitam dengan cara langsung membawa barang-barang tersebut kerumah Saksi;
- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib sdr. TAJUL FUZARY BIN M. HUSEN, sdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO) dan terdakwa I INDRA SUKMA BIN M. YUSUF menjual barang kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Printer dengan merk EPSON L3110 Warna Hitam dengan cara langsung membawa kerumah Saksi tanpa menghubungi Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 12.30 wib sdr. TAJUL FUZARY BIN M. HUSEN, dan sdr. BUSTANIL ARIFIN BIN ZAINUDDIN AMIN menjual barang kepada Saksi berupa 2 (dua) unit Laptop dengan Merk ASUS Warna Hitam dengan cara sdr. TAJUL FUZARY BIN M. HUSEN terlebih dahulu menelfon Saksi dan Saksi menunggu di rumah untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang hasil curian yang dijual kepada Saksi tersebut dari hasil melakukan pencurian di SD 06 Kec. Senuddonkab. Aceh Utara dan di SD 03 Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dari sdr TAJUL FUZARY BIN M. HUSEN dan terdakwa I INDRA SUKMA BIN M. YUSUF yang memberitahukan kepada Saksi pada saat membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut mengetahui bahwa Saksi mau membeli barang-barang tersebut dari sdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO) karena sdr. AJIDAN pernah ingin membeli Monitor kepada Saksi dan saat itu sdr. AJIDAN ALIAS AJI (DPO) mengetahui bahwa di rumah Saksi banyak barang-barang elektronik yang Saksi perjual-belian;
- Bahwa pada saat para terdakwa membawa barang hasil curian kerumah sdr di Gp. Blang Tue Kec. Senuddon Kab. Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib dan hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib tidak ada orang lain yang melihatnya dan hanya Saksi dan kelima terdakwa tersebut saja;

*Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk*



- Bahwa untuk Laptop setiap 1 (satu) unit Laptop akan Saksi jual seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per unit nya, sedangkan untuk 1 (satu) unit Printer akan Saksi jual antara Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.100.000,-(satu jutaseratusribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut adalah salah dan tidak di benarkan menurut hukum serta dapat di pidana sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan dengan membeli barang dari hasil pencurian tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya.
5. Riski Ananda bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa setelah berjumpa untuk melakukan hasil penjualan barang curian;
  - Bahwa saksi yang telah menjual barang hasil curian kepada terdakwa berupa:- 3 (tiga) unit laptop dengan merk WEARNES warna abu-abu, -1 (satu) unit laptop dengan merk HP warna hitam, Yang saksi jual bersama dengan Saksi Indra pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib dirumah terdakwa di Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi, Saksi Indra Sukma dan Sdr Ajidan (Dpo) yang telah melakukan pencurian di SD Negeri 6 Seunuddon Kab. Aceh Utara pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib;
  - Bahwa saksi pada saat menjual barang hasil curian tersebut saksi bersama dengan saksi indra sukma dan sdr Ajidan (dpo) ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian;
  - Bahwa hasil dari penjualan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Muhammad Fakri Alias Boyo Bin Nurdin (Alm) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah plat besi bekas dengan ukuran 2 meter, 3 (tiga) batang besi kalpanis rak kabel tray dengan ukuran 2,8



meter dan sebelumnya kira-kira bulan maret 2022 terdakwa Muhammad Fakri juga pernah melakukan pencurian 1 (buah) besi valve;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Tajul Fuzary bin M.Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menjual barang hasil pencurian di Sekolah SD 6 Seunuddon kepada terdakwa berupa:-1 (satu) unit printer dengan merk EPSON L3110 warna hitam, Yang saksi jual bersama dengan Saksi Indra Sukma dan Sdr Ajidan (Dpo) pada hari selasa tanggal 17 mei 2022 sekira pukul 12.00 wib juga di Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi telah menjual barang hasil pencurian di Sekolah SD 3 Tanah Jambo Aye kepada terdakwa berupa: -2 (dua) unit laptop dengan merk ASUS warna hitam, Yang saksi jual bersama dengan Sdr Bustanil Arifin (berkas terpisah) kepada terdakwa pada hari minggu tanggal 26 mei 2022 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang telah saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Indra Sukma bin M. Yusuf, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Juni 2022, sekira 17.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI dan terdakwa II HERIYADI Bin M. HARUN ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara karena telah melakukan pencurian di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon beralamat di Gampong Cot TruengKec. Seunuddon Kab. Aceh Utara serta juga ditangkap sdr. M. NASIR Bin JOHAN orang yang membeli hasil kejahatan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekirapukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon terdakwa melakukan pencurian di SD Negeri 06 Seunuddon bersama oleh 3 (tiga) pelaku lainnya yaitu :
    - Terdakwa HERIYADI Bin. M. HARUN, 39 tahun, swasta alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara



- Terdakwall RISKI AMANDA Bin SAMSUL BAHRI, 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
- Terdakwa AJIDAN (DPO), 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. BaktiyaKab. Aceh Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon bersama dengan terdakwa II RISKI AMANDA, terdakwa III HERIYADI dan sdr. AJIDAN (DPO) dengan cara mencongkel / merusak jendela samping belakang sekolah SD Negeri 06 Seunuddon dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kepunyaan terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa II RISKI AMANDA, terdakwa III HERIYADI dan sdr. AJIDAN (DPO) adalah
  - 4 (Empat) Unit laptop Merek Wearnes Warna Hitam dan Merek HP.
  - 1 (Satu) BuahAmpli Merek Venon Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Tape Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Sound Merek CSBO Warna Hitam.
  - 2 (Dua) BuahProyektorInfokus (DPB).
- Bahwa pada tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 11.00 wib barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop merek wear mes warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) laptop merek Hp warna hitam terdakwa jual kepada M. NASIR Bin JOHAN.barang-barang yang seharga Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) kemudian uang hasil penjual barang curian tersebut dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) dan 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, dan sdr.HERIYADI Bin M. HARUN (berkas terpisah) serta AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) adalah :
  - 1) Peran Terdakwa, dan sdr. HERIYADI Bin M. HARUN adalah yang mencongkel jendela samping belakang menggunakan Linggis dan masuk serta mengambil barang – barang hasil curian tersebut.
  - 2) Peran RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) sebagai pengontrol jika ada orang yang lihat dan membawa keluar barang – barang hasil curian dari dalam ruang guru dan meletakkannya di samping pagar Mesjid masih didalam lingkungan sekolah SD Neg 6 Seunuddon tersebut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



Dan setelah berhasil barang – barang hasil curian milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon tersebut dibawa keluar lalu bersama – sama para terdakwa memikulnya dan membawa keBelakang sekolah kemudian membawanya kerumah terdakwa di Gampong Tanjung Geulumpang KecBaktiyakab Aceh Utara dengan berjalan kaki.

- Bahwa hubungan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, yang juga ikut ditangkap dikarenakan ada ikut melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil / curi bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), Pada saat melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, adalah :
- Bahwa sdr.TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara. Dengan cara membuka jendela sekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah saya rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis.
- Bahwa masing – masing dalam melakukan pencurian yang saya lakukan bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon,Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara dengan cara membuka jendela sekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah saya rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis sebagai berikut :  
Peran terdakwa dan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dengan Bersama-samamembukajendelasekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudahsaya rusak dengancaramencongkel menggunakan linggis, masuk serta mengambil barang – barang miliksekolah SD Neg 6 Seunuddon.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



Peran sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), memantau orang dari luar ruangan guru dan menerima dan meletakkan barang-barang yang terdakwa ambil dengan sdr.TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, di dalam ruangan guru milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, sekira 21.00 Wib , dan melakukan pencurian pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara terdakwa ada juga melakukan pencurian lagi pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib di rumah Korban an. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, 72 Tahun, IRT, Alamat Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, teman terdakwa pada saat melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg Seunuddon,Pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, sekira 21.00 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah sdr. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, di Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, dengan cara merusak lantai bawah rumah korban serta barang yang terdakwa ambil/ curi bersama dengan Tersangka RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI adalah :.
  - 2 (Dua) Buah Cincin Emas murni dengan berat masing – masing 2 Mayam.
  - 1 (Satu) Buah Dompot Kecil.
  - 5 (Lima) Lembar Surat Pembelian Emas yang masing – masing :2 (Dua) Surat Pembelian Emas Berupa Cincin,1 (Satu) Surat Pembelian Emas Gelang, 1 (Satu) Surat Pembelian Emas Kalung dan 1 (Satu) Surat Pembelian Emas Anting.
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima PuluhRibu) Rupiah.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian emas dirumah sdr. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib yang saya lakukan bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI tanpa menggunakan alat melainkan hanya tangan.
- Bahwa posisi Emas korban an. UMI KASUM Binti IBRAHIM, Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib, yang terdakwa ambi/curi bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, posisinya di

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam dompet kecil yang mana dompet tersebut didalam lemari Pakaian korban.
- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan pencurian Emas di rumah sdr. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib yang saya lakukan bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, sebagai berikut :
    - o Peran terdakwa sebagai Pengontrol diluar dengan posisi di bawah rumah korban. an. UMI KASUM Binti IBRAHIM.
    - o Peran terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI sebagai Pengrusak Lantai Bawah rumah Korban, Dan masuk kedalam rumah korban an. UMI KASUM Binti IBRAHIM.
  - Bahwa setelah dan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI berhasil mengambil/mencuri barang milik sdr UMMI KASUM tersebut lalu2 (Dua) Buah Cincin emas tersebut berserta surat cincin tersebut saya simpan di rumah terdakwa, sedangkan dompet kecil dan 3 (tiga) surat lain nya, sudah saya buang dan uang Rp. 150.000,- (Seratus Lima PuluhRibu) kami pakai untuk beli rokok.
  - Bahwa benar barang milik sdr UMI KASUM Binti IBRAHIM, yang terdakwa ambil/curi bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib, belum kami jual.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pkl 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, terdakwa III HERIYADI Bin M. HARUN dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) mencuri/mengambil barang Milik Sekolah SD Neg Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara berupa
    - 4 (Empat) Unit laptop Merek Wearnes Warna Hitam dan Merek HP.
    - 1 (Satu) BuahAmpli Merek Venon Warna Hitam.
    - 1 (Satu) Buah Tape Warna Hitam.
    - 1 (Satu) Buah Sound Merek CSBO Warna Hitam.
    - 2 (Dua) BuahProyektorInfokus (DPB).
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pkl 02.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) mengambil/mencuri barang Milik Sekolah SD Neg Seunuddon Gampong Cot Trueng KecSeunuddon Kab Aceh Utara.
    - 1 (Satu) Buah Printer Merek Epson L3110 Warna Hitam.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



- 16 (Enam) Buah Tab dengan Rincian sebagai berikut: Tab Merek Mito berjumlah 12 Buah. Dan Tab Merek Evercroos Berjumlah 4 Buah.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib, di rumah sdr UMI KASUM, terdakwa bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, mengambil barang milik sdr. UMI KASUM Binti IBRAHIM, berupa :
  - 2 (Dua) Buah Cincin Emas murni dengan berat masing – masing 2 Mayam.
  - 1 (Satu) Buah Dompot Kecil.
  - 5 (Lima) Lembar Surat Pembelian Emas yang masing – masing :
    - -2 (Dua) Surat Pembelian Emas Berupa Cincin.
    - -1 (Satu) Surat Pembelian Emas Gelang.
    - -1 (Satu) Surat Pembelian Emas Kalung.
    - -1 (Satu) Surat Pembelian Emas Anting.
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan-rekan mengambil / mencuri barang milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon dan milik UMI KASUM Binti IBARHIM adalah untuk memiliki dan dijual serta mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sewaktu mengambil barang milik Sekolah SD Neg 6 Seunuddon dan terdakwa juga tidak ada ijin mengambil/mencuri barang milik UMI KASUM Binti IBRAHIM.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya bersalah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku serta dapat dipidanakan;

## 2. Terdakwa II Riski Ananda Bin Samsul Bahri, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Juni 2022, sekira 17.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF dan terdakwa III HERIYADI Bin M. HARUN ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara karena telah melakukan pencurian di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon beralamat di Gampong Cot TruengKec. Seunuddon Kab. Aceh Utara serta juga ditangkap sdr. M. NASIR Bin JOHAN orang yang membeli hasil kejahatan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon terdakwa melakukan pencurian di SD Negeri 06 Seunuddon bersama oleh 3 (tiga) pelaku lainnya yaitu :
  - Terdakwal INDRA SUKMA Bin M. YUSUF, 29 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



- Terdakwa HERIYADI Bin. M. HARUN, 39 tahun, swasta alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
  - Terdakwa AJIDAN (DPO), 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong GeulumpangKec. BaktiyaKab. Aceh Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekirapukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon bersama dengan terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUFterdakwa III HERIYADI dan sdr. AJIDAN (DPO) dengan cara mencongkel / merusak jendela samping belakang sekolah SD Negeri 06 Seunuddon dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kepunyaan terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF, terdakwa III HERIYADI dan sdr. AJIDAN (DPO) adalah
- 4 (Empat) Unit laptop Merek Wearnes Warna Hitam dan Merek HP.
  - 1 (Satu) BuahAmpli Merek Venon Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Tape Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Sound Merek CSBO Warna Hitam.
  - 2 (Dua) BuahProyektorInfokus (DPB).
- Bahwa benar pada tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 11.00 wib barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop merek wearmes warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) laptop merek Hp warna hitam terdakwa jual kepada M. NASIR Bin JOHAN.barang-barang yang seharga Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) kemudian uang hasil penjual barang curian tersebut dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF, dan sdr. HERIYADI Bin M. HARUN (berkas terpisah) serta AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) adalah :
- 3) Peran terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF, dan sdr. HERIYADI Bin M. HARUN adalah yang mencongkel jendela samping belakang menggunakan Linggis dan masuk serta mengambil barang – barang hasil curian tersebut.
  - 4) Peran terdakwa dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) sebagai pengontrol jika ada orang yang lihat dan membawa keluar barang – barang hasil curian dari dalam ruang guru dan



meletakkannya di samping pagar Masjid masih didalam lingkungan sekolah SD Neg 6 Seunuddon tersebut.

Dan setelah berhasil barang – barang hasil curian milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon tersebut dibawa keluar lalu bersama – sama para terdakwa memikulnya dan membawa ke Belakang sekolah kemudian membawanya kerumah terdakwa di Gampong Tanjung Geulumpang Kec Baktiya kab Aceh Utara dengan berjalan kaki.

- Bahwa hubungan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, yang juga ikut ditangkap dikarenakan ada ikut melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekiraPukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara.
- Bahwa barang – barang yang terdakwal INDRA SUKMA Bin M. YUSUF ambil / curi bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), Pada saat melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, adalah :
  - 1 (Satu) Buah Printer Merek Epson L3110 Warna Hitam.
  - 16 (Enam) Buah Tab denganRinciansebagaiberikut :
  - Tab Merek Mito berjumlah 12 Buah.
  - Tab Merek EvercroosBerjumlah 4 Buah.
  - 6 (Enam) buah Tab Merek Mito (DPB).
  - 4 (Empat) buah Tab Merek Evercroos (DPB).
- Bahwa sdr.TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara. Dengan cara membuka jendela sekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF rusak dengan cara mencongkel menggunakanlinggis.
- Bahwa masing – masing dalam melakukan pencurian yang terdakwal INDRA SUKMA Bin M. YUSUF lakukan bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) di Sekolah SD Neg 6Seunuddon,Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara dengan cara membuka jendela

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk*



sekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah saya rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis sebagaiberikut :

Peran terdakwa INDRA SUKMA Bin M. YUSUF dan sdr TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dengan Bersama-sama membuka jendela sekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah saya rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis, masuk serta mengambil barang – barang milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon.

Peransdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), memantau orang dariluarruangan guru dan menerima dan meletakkanbarang-barang yang terdakwaambil dengansdr.TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, di dalamruangan guru miliksekolah SD Neg 6 Seunuddon.

- Bahwabenarterdakwamelakukan pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, sekira 21.00 Wib , dan melakukanpencurianpada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekirapukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot TruengKecSeunuddonKab Aceh Utara terdakwaada juga melakukanpencurianlagi pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekiraPukul 21.00 Wib di rumah Korban an. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, 72 Tahun, IRT, Alamat Gampong Tanjung GIpKecBaktiyaKab Aceh Utara bersamadenganTerdakwaterdakwa INDRA SUKMA Bin M. YUSUF, temanterdakwapada saatmelakukanPencurian di Sekolah SD Neg Seunuddon,Padahari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, sekira 21.00 Wib.
- Bahwabenarterdakwamelakukanpencuriandirumahsdri. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, di Gampong Tanjung GIpKecBaktiyaKab Aceh Utara bersamadenganterdakwa INDRA SUKMA Bin M. YUSUF ,dengancaramerusaklantaibawahrumah korban sertabarang yang terdakwaambil/curibersamadenganterdakwa INDRA SUKMA Bin M. YUSUFadalah :
  - 2 (Dua) Buah Cincin Emasmurnidenganberat masing – masing 2 Mayam.
  - 1 (Satu) BuahDompot Kecil.
  - 5 (Lima) Lembar Surat PembelianEmas yang masing – masing :2 (Dua) Surat PembelianEmasBerupa Cincin,1 (Satu) Surat PembelianEmasGelang, 1 (Satu) Surat PembelianEmasKalung dan 1 (Satu) Surat PembelianEmas Anting.
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima PuluhRibu) Rupiah.



- Bahwabenar pada saat terdakwa melakukan pencurian emas dirumahdri UMMI KASUM Binti IBRAHIM, Gampong Tanjung GIpKecBaktiyaKab Aceh Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekiraPukul 21.00 Wib yang saya lakukan bersama dengan terdakwa terdakwa INDRA SUKMA Bin M. YUSUF tanpa menggunakan alat melainkan hanya tangan;

3. Terdakwa III Heriyadi bin m. Harun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 13 Mei 2022 di Sekolah Dasar Negeri 06 Seunuddon bertempat di Gp. Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 kali yaitu :pada tahun 2007 terdakwa dihukum karena perkara perampokan dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan pada tahun 2017 terdakwa dihukum lagi karena perkara Narkoba dengan hukuman penjara 4 tahun.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada senin tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 17.15 wib di rumah terdakwa di Gampong Tanjung Geulumpang Kec Baktia Kab Aceh Utara dan yang telah menangkap terdakwa adalah anggota kepolisian Polres aceh Utara namun tidak ada barang yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 di Sekolah Dasar Negeri 06 Senuddon bertempat di Gp. Cot TruengKec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan dalam tindakan pencurian ini terdakwa berperan yaitu sebagai pembobol ataupun perusak jendela sekolah untuk supaya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bias masuk kedalam ruangan guru dan mengambil barang barang yang ada di dalamnya kemudian setelah barang barang tersebut berhasil dikeluarkan dari jendela, terdakwa juga ada mengangkut ataupun membawa barang barang;
- Bahwa setelah terdakwa 1 buah linggis dengan panjang 60 cm warna hitam dan ujung nya petak runcing tersebut adalah linggis ataupun alat yang terdakwa gunakan untuk membobol ataupun merusak jendela SD Negeri 06 Seunuddon untuk supaya terdakwa bias masuk kedalam ruangan guru dan mengambil barang barang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah linggis warna kecoklatan dengan panjang  $\pm$  60 cm
- 1 (satu) unit dound system merk Venon Ultimate Sound



- 1 (satu) unit ampli merek Venon warna hitam
- 1 (satu) unit radio merk uniqo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.20 Wib di depan rumah terdakwa di Gp. Blang Tue Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setelah dibawa ke Polres Aceh Utara terdakwa bertemu dengan Saksi Indra Sukma, Saksi Riski Ananda, Saksi Tajul Fuzary dan Sdr. Bustanil Arifin (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Juni 2022, sekira 17.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI dan terdakwa II HERIYADI Bin M. HARUN ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara karena telah melakukan pencurian di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon beralamat di Gampong Cot TruengKec. Seunuddon Kab. Aceh Utara serta juga ditangkap sdr. M. NASIR Bin JOHAN orang yang membeli hasil kejahatan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekirapukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon terdakwa melakukan pencurian di SD Negeri 06 Seunuddon bersama oleh 3 (tiga) pelaku lainnya yaitu :
  - Terdakwa HERIYADI Bin. M. HARUN, 39 tahun, swasta alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
  - Terdakwall RISKI AMANDA Bin SAMSUL BAHRI, 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
  - Terdakwa AJIDAN (DPO), 23 tahun, tani, alamat Gampong Tanjong Geulumpang Kec. BaktiyaKab. Aceh Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon bersama dengan terdakwa II RISKI AMANDA, terdakwa III HERIYADI dan sdr. AJIDAN (DPO) dengan cara mencongkel / merusak jendela samping belakang sekolah SD Negeri 06 Seunuddon dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kepunyaan terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa II RISKI AMANDA, terdakwa III HERIYADI dan sdr. AJIDAN (DPO) adalah
  - 4 (Empat) Unit laptop Merek Wearnes Warna Hitam dan Merek HP.
  - 1 (Satu) BuahAmpli Merek Venon Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Tape Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Sound Merek CSBO Warna Hitam.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



- 2 (Dua) Buah Proyektor Infokus (DPB).
  - Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop merek wear mes warna abu-abu kehitaman dan 1 (satu) laptop merek Hp warna hitam terdakwa jual kepada M. NASIR Bin JOHAN. barang-barang yang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang hasil penjual barang curian tersebut dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa peran masing – masing dalam melakukan pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, dan sdr. HERIYADI Bin M. HARUN (berkas terpisah) serta AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) adalah :
    - 5) Peran Terdakwa, dan sdr. HERIYADI Bin M. HARUN adalah yang mencongkel jendela samping belakang menggunakan Linggis dan masuk serta mengambil barang – barang hasil curian tersebut.
    - 6) Peran RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) sebagai pengontrol jika ada orang yang lihat dan membawa keluar barang – barang hasil curian dari dalam ruang guru dan meletakkannya di samping pagar Mesjid masih didalam lingkungan sekolah SD Neg 6 Seunuddon tersebut;
- Dan setelah berhasil barang – barang hasil curian milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon tersebut dibawa keluar lalu bersama – sama para terdakwa memikulnya dan membawa ke Belakang sekolah kemudian membawanya kerumah terdakwa di Gampong Tanjung Geulumpang Kec Baktiyakab Aceh Utara dengan berjalan kaki.
- Bahwa hubungan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, yang juga ikut ditangkap dikarenakan ada ikut melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara.
  - Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil / curi bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), Pada saat melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, adalah :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



- Bahwa sdr.TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara. Dengan cara membuka jendela sekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah saya rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis.
- Bahwa masing – masing dalam melakukan pencurian yang saya lakukan bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon,Pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara dengan cara membuka jendela sekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah saya rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis sebagai berikut :

Peran terdakwa dan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dengan Bersama-samamembukajendelasekolah SD Neg 6 Seunuddon, yang sebelumnya sudah saya rusak dengan cara mencongkel menggunakan linggis, masuk serta mengambil barang – barang milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon.

Peran sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO), memantau orang dari luar ruangan guru dan menerima dan meletakkan barang-barang yang terdakwa ambil dengan sdr.TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, di dalam ruangan guru milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon, pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, sekira 21.00 Wib , dan melakukan pencurian pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 02.30 Wib di Sekolah SD Neg 6 Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara terdakwa ada juga melakukan pencurian lagi pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib di rumah Korban an. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, 72 Tahun, IRT, Alamat Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, teman terdakwa pada saat melakukan Pencurian di Sekolah SD Neg Seunuddon,Pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, sekira 21.00 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah sdri. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, di Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



dengan cara merusak lantai bawah rumah korban serta barang yang terdakwa ambil/ curi bersama dengan Tersangka RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI adalah .:

- 2 (Dua) Buah Cincin Emas murni dengan berat masing – masing 2 Mayam.
  - 1 (Satu) Buah Dompot Kecil.
  - 5 (Lima) Lembar Surat Pembelian Emas yang masing – masing :2 (Dua) Surat Pembelian Emas Berupa Cincin,1 (Satu) Surat Pembelian Emas Gelang, 1 (Satu) Surat Pembelian Emas Kalung dan 1 (Satu) Surat Pembelian Emas Anting.
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima PuluhRibu) Rupiah.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian emas dirumah sdr UMMI KASUM Binti IBRAHIM, Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib yang saya lakukan bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI tanpa menggunakan alat melainkan hanya tangan.
  - Bahwa posisi Emas korban an. UMI KASUM Binti IBRAHIM, Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib, yang terdakwa ambi/curi bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, posisinya di dalam dompet kecil yang mana dompet tersebut didalam lemari Pakaian korban.
  - Bahwa peran masing – masing dalam melakukan pencurian Emas di rumah sdr. UMMI KASUM Binti IBRAHIM, Gampong Tanjung Glp Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib yang saya lakukan bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, sebagai berikut :
    - Peran terdakwa sebagai Pengontrol diluar dengan posisi di bawah rumah korban. an. UMI KASUM Binti IBRAHIM.
    - Peran terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI sebagai Pengrusak Lantai Bawah rumah Korban, Dan masuk kedalam rumah korban an. UMI KASUM Binti IBRAHIM.
  - Bahwa setelah dan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI berhasil mengambil/mencuri barang milik sdr UMMI KASUM tersebut lalu2 (Dua) Buah Cincin emas tersebut berserta surat cincin tersebut saya simpan di rumah terdakwa, sedangkan dompet kecil dan 3 (tiga) surat lain nya, sudah saya buang dan uang Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) kami pakai untuk beli rokok.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



- Bahwa benar barang milik sdr UMI KASUM Binti IBRAHIM, yang terdakwa ambil/curi bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI Pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib, belum kami jual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pkl 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, terdakwa III HERIYADI Bin M. HARUN dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) mencuri/mengambil barang Milik Sekolah SD Neg Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara berupa
  - 4 (Empat) Unit laptop Merek Wearnes Warna Hitam dan Merek HP.
  - 1 (Satu) Buah Ampli Merek Venon Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Tape Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Sound Merek CSBO Warna Hitam.
  - 2 (Dua) Buah Proyektor Infokus (DPB).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pkl 02.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY Bin M. HUSEN, dan sdr. AJIDAN Bin ABDUL KAHAR (DPO) mengambil/mencuri barang Milik Sekolah SD Neg Seunuddon Gampong Cot Trueng Kec Seunuddon Kab Aceh Utara.
  - 1 (Satu) Buah Printer Merek Epson L3110 Warna Hitam.
  - 16 (Enam) Buah Tab dengan Rincian sebagai berikut: Tab Merek Mito berjumlah 12 Buah. Dan Tab Merek Evercroos Berjumlah 4 Buah.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 21.00 Wib, di rumah sdr UMI KASUM, terdakwa bersama dengan terdakwa II RIZKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI, mengambil barang milik sdr. UMI KASUM Binti IBRAHIM, berupa :
  - 2 (Dua) Buah Cincin Emas murni dengan berat masing – masing 2 Mayam.
  - 1 (Satu) Buah Dompot Kecil.
  - 5 (Lima) Lembar Surat Pembelian Emas yang masing – masing :
    - -2 (Dua) Surat Pembelian Emas Berupa Cincin.
    - -1 (Satu) Surat Pembelian Emas Gelang.
    - -1 (Satu) Surat Pembelian Emas Kalung.
    - -1 (Satu) Surat Pembelian Emas Anting.
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan-rekan mengambil / mencuri barang milik sekolah SD Neg 6 Seunuddon dan milik UMI

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



KASUM Binti IBARHIM adalah untuk memiliki dan dijual serta mendapatkan uang;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sewaktu mengambil barang milik Sekolah SD Neg 6 Seunuddon dan terdakwa juga tidak ada ijin mengambil/mencuri barang milik UMI KASUM Binti IBRAHIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam *Pasal 480 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF dan terdakwa II RISKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI serta terdakwa III HERIYADI Bin M. HARUN serta setelah



dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekira pukul 17.00 wib terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA dan terdakwa IIIHERIYADI serta sdr. AJIDAN (DPO) mengambil/mencuri barang-barang di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon yang terletak di Gampong Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, berupa :3 (tiga) unit laptop merk Weames warna biru tua, 1 (satu) buah laptop merk HP, 1 (satu) buah ampli merk Venon warna hitam, 1 (satu) buah tape warna hitam, 1 (satu) buah sound merk CSBO warnahitam dan 2 (dua) buah proyektor infokus (DBP). Dan juga pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekirapukul 02.30 wib terdakwa I INDRA SUKMA, sdr. TAJUL FUJARY (berkasterpisah) dan sdr. AJIDAN (DPO) mencuri/mengambil barang-barang di SD Negeri 06 Seunuddon, berupa :1 (satu) buah printer merk Epson L13110 warnahitam dan 28 (duapuluhdelapan) buah TAB yang terdiri dari : Tab Mito berjumlah 12 buah, Tab merk Evercross berjumlah 4 buah, Tab merk Mito (DPB) berjumlah 6 buah dan TAB evercross (DPB) 4 buah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.15 wib, terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA mengambil/mencuri barang-barang milik sdr. UMMI KASUM di rumahnya berupa :2 (dua) buah cincin emas, beserta surat-surat emasnya dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang baik Seluruh atau sebahagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I INDRA SUKMA Bin YUSUF dan terdakwa II RISKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI serta terdakwa III HERIYADI Bin M. HARUN dalam hal perbuatan Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dipersidangan, bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekira pukul 21.00 wib dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat di SD Negeri 06 Seunuddon pada saat keadaan sudah sepi dan tidak ada orang di sekolah tersebut, yang mana terdakwa masuk kedalam ruang guru dengan cara merusak jendela samping belakang sekolah kemudian mengambil barang-barang yang letakkan dan disimpan dalam lemari di ruang guru;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.15 wib, terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA juga ada melakukan pencurian di rumah milik UMMI KASUM pada saat sdr UMMI KASUM sedang berada menginap di rumah sdr. NURAINI, yang mana para terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak/mencongkel lantai rumah panggung milik sdr UMMI KASUM kemudian mengambil emas beserta surat-suratnya yang disimpan didalam lemari pakaian sdr UMMI KASUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA dan terdakwa III HERIYADI serta sdr. AJIDAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekira pukul 21.00 wib melakukan pencurian di sekolah SD Negeri 06 Seunuddon yang terletak di Gampong Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I INDRA SUKMA kembali melakukan perbuatan pencurian bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY (berkasterpisah) dan sdr. AJIDAN (DPO) bertempat di sekolah tersebut. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa masuk kedalam ruangan guru dengan cara merusak/mencongkel jendela samping belakang ruangan guru dan memecahkan kaca jendela lalu terdakwa memanjat jendela kemudian masuk kedalam ruangan guru dan langsung mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang tersebut



dibawa keluar dari ruangan guru selanjutnya dibawa pulang dan keesokannya dijual kepada sdr. M. NASIR;

Menimbang, sedangkan pencurian yang dilakukan terdakwa I INDRA SUKMA bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.15 wib, di rumah saksi korban UMI KASUM yang beralamat di Gampong Tanjong Gampong Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa II RISKI ANANDA masuk kedalam rumah panggung milik saksi korban UMI KASUM melalui kolong bawah rumah dengan cara mencongkel dan merusak lantai rumah panggung milik sdr. UMMI KASUM dengan menggunakan tangan terdakwa, sesampainya didalam rumah terdakwa I INDRA SUKMA dan terdakwa II RISKI ANANDA langsung menuju lemari pakaian saksi korban UMI KASUM lalu mengambil/mencuri 2 (dua) buah cincin emas, beserta surat-surat emasnya dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, sekira 21.00 Wib di Sekolah SD 6 Seunuddon di Gampong Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara, terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF bersama dengan terdakwa I INDRA SUKMA Bin M. YUSUF dan sdr. HERIYADI Bin M. HARUN serta sdr. AJIDAN (DPO) telah melakukan pencurian di SD Neg 6 Seunuddon dan juga pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I INDRA SUKMA kembali melakukan perbuatan pencurian bersama dengan sdr. TAJUL FUJARY (berkasterpisah) dan sdr. AJIDAN (DPO) selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 21.00 wib, di rumah saksi korban UMMI KASUM, terdakwa I INDRA SUKMA Bin YUSUF bersama dengan terdakwa II RISKI ANANDA Bin SAMSUL BAHRI mencuri / mengambil barang emas milik saksi korban UMMI KASUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa dilakukan penahanan yang sah maka penahanan yang telah dijalani para terdakwa Majelis Hakim akan mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta merugikan orang lain khususnya korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- ParaTerdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Sukma Bin Yusuf dan terdakwa II Riski Ananda Bin Samsul Bahri serta terdakwa III Heriyadi bin M. Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah linggis warna kecoklatan dengan panjang  $\pm$  60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit dound system merk Venon Ultimate Sound;
- 1 (satu) unit ampli merk Venon warna hitam;
- 1 (satu) unit radio merk uniqo warna hitam;

Dikembalikan kepada Kepala sekolah SD Negeri 06 Senuddonan. Saksi Muhammad Yusuf S.Pd Bin H Ibrahim;



5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H.,Annisa Sitawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.,

Arnaini, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.